

# LAPORAN TUGAS AKHIR



## PROSEDUR PEMBUKAAN TABUNGAN WADIAH PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU FMIPA UI

Disusun oleh:

**Rizkon Kasiron Siregar**

**1904321003**

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN  
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
TAHUN 2022**

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



# LAPORAN TUGAS AKHIR



## PROSEDUR PEMBUKAAN TABUNGAN WADIAH PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU FMIPA UI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)

Program Diploma III Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**  
Disusun oleh:  
**Rizkon Kasiron Siregar**  
1904321003

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN  
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
TAHUN 2022**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas Akhir ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Rizkon Kasiron Siregar

NIM : 1904321003

Tanda tangan :

Tanggal : 26 Agustus 2022



**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Rizkon Kasiron Siregar  
NIM : 1904321003  
Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan  
Judul Tugas Akhir : Prosedur Pembukaan Tabungan *Wadiah* Pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu FMIPA UI

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Keuangan dan Perbankan pada Program Studi Keuangan dan Perbankan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Novitasari, S.Pd., M.Ak.


Anggota Penguji : Rodiana Listiawati, S.E., M.M

### DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 26 Agustus 2022

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.  
NIP. 196404151990032002



## LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama Penyusun : Rizkon Kasiron Siregar  
NIM : 1904321003  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Keuangan dan Perbankan  
Judul Laporan TA : **Prosedur Pembukaan Tabungan Wadiah Pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu FMIPA UI**

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Rodiana Listiawati, S.E., M.M.  
NIP. 196106111988032002

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

Ketua Program Studi

Heri Abrianto, S.E., M.M.  
NIP. 196510051997021001

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmatnya dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Prosedur pembukaan tabungan *wadiah* pada PT Bank Syariah Indonesia KCP FMIPA UI” dengan baik.

Penulisan tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti kelulusan untuk Program Studi Diploma III Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Selesaiannya tugas akhir ini tidak lepas dari doa dan dukungan orang-orang yang ada di sekitar penulis. Pada Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan doa, bimbingan, masukan, kritik, serta motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Penghargaan dan ucapan terimakasih penulis berikan dengan rasa hormat kepada:

1. Bapak Dr. Sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl. Ing. HTL.,M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Bapak Hseri Abrianto, S.E, M.M. selaku Ketua program Studi.
4. Ibu Rodiana Listiawati selaku dosen pembimbing tugas akhir.
5. Bapak/Ibu Dosen di Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis berkuliah di Politeknik Negeri Jakarta.
6. Pihak Bank Syariah Indonesia KCP FMIPA UI yang sudah bersedia memberikan data dan informasi yang terkait dengan judul tugas akhir ini.
7. Ibu Maryam yang tercinta , Kakak-Kakak yang senantiasa mendukung penulis sejak awal perkuliahan baik secara moral maupun materil.
8. Teman-teman kuliah penulis, Alfian, Faisal, Audi, Prames, Nadia, Priska, dan teman-teman BK6B yang sudah membantu penulis selama perkuliahan berlangsung.
9. Teman-teman penulis yang sangat baik, Reza Febrian, Daffa Azriel & Failasuf yang telah meminjamkan motornya sehingga penulis merasa terbantu saat kemanapun melangkah untuk mengerjakan tugas akhir ini, Terimakasih.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

10. Teman-teman ambis penulis, dan teman-teman holiday WNG yang sudah menghibur penulis dan selalu mendukung penulis serta meminjam penulis perangkat komputer sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir dengan waktu yang tepat.

11. Warkop Boga Jaya, Warung Samtari, Warung Cakmul serta Toko Pulungan, Penulis disini berterimakasih banyak, karena kalian sangat menjadi penunjang membantu penulis untuk mengerjakan tugas akhir ini dengan baik.

Untuk pihak lainnya yang telah memberikan kontribusi namun tidak disebutkan diatas maka penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya. Penulis juga menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki banyak kekurangan untuk itu penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun agar penulis lebih baik kedepannya. Akhir kata, penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat baik bagi penulis dan juga pembaca tugas akhir ini.

Depok, 11 Agustus 2022

Mahasiswa,

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

Rizkon Kasiron Siregar

NIM. 1904321003



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizkon Kasiron Siregar  
NIM : 1904321003  
Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan  
Jurusan : Akuntansi  
Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Prosedur Pembukaan Tabungan *Wadiah* Pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu FMIPA UI”.

Dengan hak bebas royalti noneklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalih media, atau mengformat, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Tanggal :

Yang menyatakan

Rizkon Kasiron Siregar

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Rizkon Kasiron Siregar

Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan

**“Prosedur Pembukaan Tabungan *Wadiah* Pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu FMIPA UI”**

**ABSTRAK**

Tujuan tugas akhir ini dilakukan untuk mempelajari lebih rinci mengenai Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan *Wadiah* dan juga hambatan yang sering di temui serta solusi dari hambatan tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah menggunakan metode observasi langsung dan wawancara mendalam. Hasil penelitian membahas syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah kriteria yang harus dimiliki oleh nasabah dan syarat khusus adalah dokumen-dokumen yang harus dipenuhi nasabah. Sedangkan prosedur pembukaan rekening tabungan *Wadiah* dilakukan melalui beberapa tahap sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh bank. Beberapa hambatan sering ditemui dalam pembukaan rekening tabungan *Wadiah*, salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan perbankan syariah.

Kata Kunci: Prosedur Pembukaan Tabungan Offline, Prosedur Pembukaan Tabungan Online, Tabungan *Wadiah*.

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Rizkon Kasiron Siregar

Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan

***"Procedure for Opening Wadiah Savings at PT Bank Syariah Indonesia Sub-Branch Office of FMIPA UI"***

**ABSTRACT**

*The purpose of this final project is to learn more details about the Wadiah Savings Account Opening Procedure and also the obstacles that are often encountered and solutions to these obstacles. The data collection method used in this final project is to use the method of direct observation and in-depth interviews. The results of the research discuss the conditions that must be met, namely general conditions and special conditions. General requirements are criteria that must be owned by customers and special conditions are documents that must be met by customers. Meanwhile, the procedure for opening a Wadiah savings account is carried out through several stages according to the regulations set by the bank. Several obstacles are often encountered in opening a Wadiah savings account, one of which is the lack of public understanding of Islamic banking.*

*Keywords: Offline Savings Opening Procedure, Online Savings Opening Procedure, Wadiah Savings.*

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penulisan.....	1
1.2. Tujuan Penulisan.....	4
1.3. Manfaat Penulisan.....	4
1.4. Metode Penulisan.....	4
1.5. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1. Bank Syariah.....	7
2.2. Tabungan.....	10
2.2.1 Tabungan Wadiah.....	11
2.2.2 Ketentuan Umum Dari Produk Tabungan Wadiah.....	12
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....</b>	<b>13</b>
3.1. Sejarah Singkat PT Bank Syariah Indonesia.....	13
3.2. Visi dan Misi PT Bank Syariah Indonesia.....	14
3.3. Budaya Kerja PT Bank Syariah Indonesia.....	14
3.4. Struktur organisasi PT Bank Syariah Indonesia.....	16
3.5. Bidang Usaha.....	18
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>21</b>
4.1. Konsep Akad Tabungan Wadiah.....	21
4.2. Keunggulan Akad Tabungan <i>Wadiah</i> .....	22
4.3. Prosedur Transaksi Pembukaan Tabungan <i>Wadiah</i> Secara <i>Offline</i> .....	22
4.4. Prosedur Transaksi Pembukaan Tabungan <i>Wadiah</i> <i>Online</i> .....	23

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.5. Hambatan Dalam Transaksi Pembukaan Tabungan Wadiah dan Upaya Penyelesaiannya.....	27
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>28</b>
5.1. Kesimpulan.....	28
5.2. Saran.....	29
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>31</b>





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Tabel Perbandingan Biaya Tabungan Wadiah dan Mudharabah..... 21





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP FMIPA UI ..... 16

Gambar 4. 1 Flow Chart Proses Pembukaan Tabungan Wadiah Offline..... 23

Gambar 4. 2 Cara Pembukaan Tabungan Wadiah Online ..... 24

Gambar 4. 3 Flow Chart Pembukaan Rekening Online..... 25

Gambar 4. 4 Flow Chart Pembukaan Rekening Online..... 26

Gambar 4. 5 Aktivasi BSI Mobile..... 26





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Form Pembukaan Tabungan.....	32
Lampiran 2. (Lanjutan) .....	34
Lampiran 3. (Lanjutan) .....	35
Lampiran 4. Form Syarat Pembukaan Tabungan.....	36
Lampiran 5. (Lanjutan) .....	37
Lampiran 6. (Lanjutan) .....	38
Lampiran 7. (Lanjutan) .....	39
Lampiran 8. (Lanjutan) .....	40
Lampiran 9. Lembar Bimbingan Tugas Akhir.....	41
Lampiran 10. Lembar Revisi Sidang Tugas Akhir (Penguji 1) .....	42



### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penulisan

Di Indonesia, perbankan secara umum terbagi menjadi Bank Sentral, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Umum dengan fungsi yang berbeda – beda. Terkhusus pada Bank Umum, dibagi menjadi dua yakni Bank Konvensional dan Bank Syariah. Kedua jenis bank tersebut memiliki strategi tersendiri untuk mengoptimalkan usaha bisnis untuk menarik nasabah. Tidak jarang terdapat persaingan diantara kedua jenis bank tersebut dalam peningkatan kualitas layanan, hadiah, dan penggunaan teknologi sebagai upaya meningkatkan nasabah sebanyak – banyaknya. Namun, sampai saat ini keberadaan Bank Syariah dengan semua layanan yang ada masih kalah jauh dibandingkan Bank Konvensional, Terlepas dari perbedaan yang ada, kedua jenis bank tersebut mendapatkan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memang memiliki tugas sebagai regulator dan pengawas lembaga perbankan di Indonesia.

Keterangan langsung dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa saat ini, jumlah nasabah Bank Konvensional menyentuh jumlah sekitar 80 juta orang. Sedangkan, nasabah Bank Syariah masih tertinggal jauh dengan nasabah hanya sekitar 15 juta jiwa atau dengan kata lain baru mencapai 18,75 persen (Kania, 2015). Saat ini, melansir dari [cnn indonesia.com](http://cnnindonesia.com), jumlah nasabah Bank Syariah di Indonesia sebanyak 30,27 juta nasabah pada November 2020 ([cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), 2021). Lebih lanjut, OJK juga merilis laporan pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa Indeks Literasi Keuangan Syariah berada pada skor 8,93%. Sementara itu Indeks Literasi Ekonomi Syariah dari Bank Indonesia berada pas skor 20,1%. Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya memberikan gambaran bahwa Bank Syariah di Indonesia masih belum banyak diketahui oleh masyarakat.

Bank Syariah sendiri dapat diartikan sebagai entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Bank Syariah diatur dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, Bank Syariah dalam kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip syariah atau

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan. ('adl wa tawazun), kemaslahatan (masalah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram (OJK, 2022). Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi salah satu Bank Syariah yang paling berkembang di Indonesia.

BSI merupakan bank syariah gabungan dari tiga bank syariah dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu: PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). PT. BSI secara resmi hadir pada 1 Februari 2021 (Bank Syariah Indonesia, 2022). Alasan kuat dari pembentukan BSI ini adalah mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Selain itu, penetrasi dari bank syariah masih kalah jauh dari bank konvensional. Terobosan ini juga diharapkan mampu memberikan pilihan lembaga keuangan baru bagi masyarakat serta mendorong perekonomian nasional (Alhusain, 2021). BSI menyediakan berbagai macam produk layanan tabungan syariah, diantaranya terdapat layanan tabungan mudharabah dan tabungan wadiah.

Produk tabungan dengan akad mudharabah merupakan produk yang didasarkan atas prinsip bagi hasil, dimana pihak nasabah maupun pihak bank akan berbagi resiko maupun keuntungan dari hasil investasi terhadap suatu usaha (Sa'diyah & Arifin, 2013). Salah satu contoh dari produk BSI dengan akad mudharabah yakni BSI Tabungan Easy Mudharabah yang merupakan salah satu produk unggulan di BSI (Bank Syariah Indonesia, 2022). Sedangkan, tabungan dengan akad wadiah merupakan produk penitipan dana dimana nasabah tidak dijanjikan atas suatu imbal hasil (Huda, 2015). Dapat dipahami bahwa perbedaan utama antara kedua akad di atas adalah tujuan dari nasabah, dimana pada akad mudharabah nasabah menginvestasikan uang yang disimpan di bank. Sedangkan, pada akad wadiah nasabah hanya menyimpan uang yang disimpan di bank. Terkhusus pada tabungan wadiah, bahwa memiliki berbagai macam kelebihan, salah satunya yakni tidak terdapat potongan. BSI memiliki Tabungan Easy Wadiah, yakni tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah yang penarikan dan setoran dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank maupun ATM.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Namun masih banyak orang yang tidak mengerti produk – produk yang ada di Bank Syariah, khususnya tabungan wadiah. Produk tabungan wadiah terasa kurang populer di masyarakat. Hanya beberapa kalangan masyarakat yang mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan wadiah, bagaimana prosedur untuk menikmati produk wadiah, bentuk dan isi perjanjian wadiah, perlakuan akuntansi untuk akad wadiah, dan perhitungan bonus wadiah. Untuk itu, perusahaan perbankan syariah harus mengenalkan produk dengan baik serta mengembangkan konsep strategis yang dapat bertahan dalam persaingan dengan produk lain yang ditawarkan.

Pada perkembangannya, tabungan wadiah mengalami peningkatan pengguna. Salah satu hasil penelitian dari Supriyanto & Iqbal (2019) memberikan gambaran bahwa tabungan wadiah pada periode 2013 - 2017 mengalami kenaikan secara signifikan setiap tahun. Selain itu, temuan lain yang terdapat dalam penelitian tersebut yakni memberikan gambaran bahwa tabungan wadiah mampu memberikan pengaruh terhadap pembiayaan jual beli murabahah secara signifikan. Kenaikan tersebut tidak terlepas dari manfaat nyata dari tabungan wadiah yakni tidak terdapat potongan karena akad dari tabungan adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima.

Tabungan wadiah dalam prakteknya meskipun hanya berupa titipan, namun masih dapat dimanfaatkan oleh pihak bank sebagaimana fungsi utama bank yakni menghimpun dan menyalurkan dana. Fasilitas yang diterima oleh pengguna tabungan wadiah sama dengan pengguna tabungan lainnya. Bahkan, tabungan wadiah dapat menjamin bahwa semua dana atau uang yang diserahkan oleh pengguna kepada bank tidak akan pernah berkurang. Kelebihan menabung menggunakan akad wadiah dibanding tabungan akad mudharabah adalah tabungan wadiah itu tidak ada biaya potongan sedangkan akad mudharabah ada biaya administrasi, saldo tabungan wadiah tidak berkurang sehingga tidak akan merasa khawatir. Dengan menggunakan tabungan wadiah maka bisa kapan saja mencairkan uang ketika dibutuhkan sedangkan tabungan akad mudharabah tidak

## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

bisa mencairkan uang kapan saja sehingga membutuhkan waktu sesuai kesepakatan awal akad dengan pihak bank.

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa salah satu masalah yang dihadapi bank yang menyediakan produk layanan tabungan wadiah yakni kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan keuntungan dan tata cara layanan. Maka, terdapat tujuan penulisan dari Tugas Akhir ini yakni Bagaimana Prosedur Pembukaan Tabungan Wadiah.

### 1.2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, Adapun Tujuan Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui dan menjelaskan Konsep Akad Tabungan *Wadiah* BSI
2. Menjelaskan Keunggulan dalam pelaksanaan Tabungan *Wadiah* BSI.
3. Menjelaskan Prosedur transaksi Tabungan Wadiah BSI
4. Menjelaskan Hambatan dalam Pembukaan Tabungan *Wadiah* dan Upaya Penyelesaiannya.

### 1.3. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk akademisi, diharapkan Laporan Tugas Akhir ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penulisan yang akan datang.
2. Untuk perbankan syariah, diharapkan Laporan Tugas Akhir ini dapat menjadi acuan dalam sarana untuk memperkenalkan produk akad wadiah.
3. Hasil dari Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat umum terhadap produk-produk bank syariah, terutama tabungan akad wadiah.

### 1.4. Metode Penulisan

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “ Prosedur Pembukaan Tabungan Wadiah pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu FMIPA UI” adapun jenis data, teknik pengumpulan data, serta metode penulisan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Jenis Data

Berdasarkan cara memperolehnya data terbagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder, Menurut Wardiyanta dalam Sugiarto (2017) data



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

primer merupakan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer yaitu informasi dari narasumber. Di dalam penulisan Tugas Akhir ini, sumber primer berasal dari hasil wawancara. Sedangkan, menurut Wardiyanta dalam Sugiarto (2017) menjelaskan data sekunder sebagai informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber melainkan pihak ketiga.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini terdapat dua jenis data tersebut yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara secara langsung dengan Customer Service Bank Syariah Indonesia KCP FMIPA UI yang merupakan narasumber yang bersentuhan langsung dengan prosedur pembukaan rekening sehingga informasi yang didapatkan relevan dengan kebutuhan penulisan. Sedangkan, data sekunder dalam Tugas Akhir ini didapatkan melalui studi pustaka yang berasal dari jurnal, berita, laporan lembaga dari BSI KCP FMIPA UI dan laman berita nasional

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan sangat mempengaruhi keabsahan data yang diterima. Untuk itu terdapat berbagai macam teknik dalam mengumpulkan data yaitu wawancara, studi literatur, maupun dokumentasi.

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:72) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi mupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Wawancara dilakukan dengan salah satu pegawai yang memiliki posisi sebagai customer service di kantor BSI KCP FMIPA UI. Wawancara ini dilakukan sebagai bahan untuk melengkapi bagian pembahasan pada penulisan ini.

Studi kepustakaan merupakan kegiatan mencari bahan dan literatur tanpa melakukan riset lapangan (Zed, 2008). Studi kepustakaan ini dengan mengumpulkan sejumlah informasi dari literatur yang berasal berbagai sumber seperti dokumen, catatan, laporan lembaga, jurnal, dan buku. Berbagai informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut diolah untuk melengkapi bagian pembahasan dalam penulisan ini.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari kegiatan wawancara mengenai prosedur pembukaan tabungan wadiah sesuai SOP yang ada

**1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penyusunan tugas akhir ini dibuat menjadi 5 (lima) bab. Dari 5 (lima) bab tersebut dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Berikut uraian dari masing-masing bab yang terdapat dalam tugas akhir :

Bab 1 Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan awal dari tugas akhir yang terdiri dari latar belakang, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka, pada bab ini diuraikan mengenai definisi serta landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan dalam tugas akhir.

Bab 3 Gambaran Umum Perusahaan, pada bab ini berisi profil umum perusahaan, struktur organisasi, visi misi, dan usaha jasa PT Bank Syariah Indonesia

Bab 4 Pembahasan pada bab ini adalah pembahasan tentang fasilitas, syarat ketentuan, fungsi terkait, dokumen dan prosedur transaksi Tabungan wadiah Bank Syariah Indonesia.

Bab 5 Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan untuk perkembangan perusahaan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB V PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang mengenai prosedur pembukaan tabungan wadiah di PT Bank Syariah Indonesia KCP FMIPA UI. maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep Tabungan wadiah yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, merupakan titipan murni yang harus dijaga dan setiap ingin ditarik kembali saat sesuai dengan keinginan miliknya. Tabungan wadiah juga merupakan simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya boleh dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati antara bank dan pelanggan. Nasabah dapat menarik banyak atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
2. Keunggulan pembukaan tabungan *wadiah* bagi nasabah yaitu tidak membutuhkan waktu lama dalam membuka rekening, Dapat diakses dimana saja, dan bebas biaya administrasi.
3. Proses Pembukaan tabungan *wadiah* di KCP FMIPA UI. Nasabah baru yang akan membuka tabungan baru harus datang ke kantor Bank Syariah Indonesia KCP FMIPA UI atau ke kantor cabang terdekat dengan membawa persyaratan atau dokumen yang telah ditentukan oleh BSI, sedangkan secara online melalui BSI mobile nasabah harus *mendownload* aplikasi BSI *mobile* di Google Play Store atau App Store. Setelah berhasil di unduh nasabah diminta untuk memilih jenis rekening sesuai dengan kebutuhan, lalu meng *upload* dokumen dan isi data diri, setelah melakukan *video call* dengan petugas bank, lalu melakukan aktivasi *mobile banking*, langkah selanjutnya melakukan setoran awal melalui transfer atau setor tunai, sehingga nasabah sudah bisa melakukan transaksi tarik tunai tanpa kartu.
4. Hambatan yang terjadi dalam proses pembukaan tabungan *wadiah* terbagi menjadi dua :
  - a. Secara offline di BSI KCP FMIPA UI tidak ada hambatan.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- b. Secara online melalui BSI *Mobile*

Hambatan secara online, aplikasi BSI Mobile seringkali time out, dan itu membuat nasabah tidak merasa nyaman, dan jaringan internet terkadang kurang stabil.

**5.2.Saran**

Setelah menjelaskan prosedur pembukaan tabungan *wadiah*, maka penulis mencoba untuk memberikan sedikit saran untuk Bank Syariah Indonesia KCP FMIPA UI yang penulis harap dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menjadi lebih baik.

1. Petugas Bank Syariah Indonesia KCP FMIPA UI agar membuat gerakan literasi dan membuat webinar pembukaan tabungan *wadiah*, mengingat keunggulan dari produk tabungan *wadiah* ini tidak terkena biaya administrasi bulanan, maka hal itu bisa menjadi daya tarik nasabah untuk melakukan pembukaan tabungan dan menggunakan BSI *mobile*. Selain itu lokasi KCP FMIPA UI berada di dalam kampus yang bisa dibilang sangat strategis untuk menjadikan Mahasiswa/i menjadi nasabah baru di Bank Syariah Indonesia.
2. Petugas Bank Syariah Indonesia KCP FMIPA UI lebih gencar memberikan promosi mengenai pembukaan tabungan *wadiah* secara online, misalnya dengan *account* social media, tiktok. Sehingga lebih memaksimalkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alhusain, A. S. (2021). Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional. *Kajian Singkat Terhadap Isu Faktual dan Strategis Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 1-6.
- Anshori, M. (2019). Lembaga Keuangan Bank: Konsep, Fungsi, dan Perkembangannya di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 91-102.
- Bank Syariah Indonesia. (2022). *BSI Tabungan Easy Mudharabah*. Diambil kembali dari Bank Syariah Indonesia: <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-tabungan-easy-mudharabah>
- Bank Syariah Indonesia. (2022). *Sejarah Perseroan*. Diambil kembali dari Bank Syariah Indonesia: [https://ir.bankbsi.co.id/corporate\\_history.html](https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html)
- cnnindonesia.com. (2021, Februari 10). *180 Juta Umat Muslim, Baru 30 Juta Jadi Nasabah Bank Syariah*. Diambil kembali dari cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210210164446-78-604821/180-juta-umat-muslim-baru-30-juta-jadi-nasabah-bank-syariah>
- Djamil, F. (2013). *Penerapan Hukum perjanjian dalam Transaksi di lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kania, D. (2015). *Nasabah Bank Syariah 18,75 Persen dari Total Konvensional*. Diambil kembali dari Berita Satu: [https://www.beritasatu.com/ekonomi/306719/nasabah-bank-syariah-1875-persen-dari-total-konvensional#:~:text=Jakarta%20%E2%80%93%20Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20\(OJK,baru%20mencapai%2018%2C75%20persen.](https://www.beritasatu.com/ekonomi/306719/nasabah-bank-syariah-1875-persen-dari-total-konvensional#:~:text=Jakarta%20%E2%80%93%20Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK,baru%20mencapai%2018%2C75%20persen.)
- OJK. (2022). *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*. Diambil kembali dari OJK: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>
- Mahmudatus Sa'adiyah, Meuthiya Athifa Arifin, Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah, *Jurnal*, Volume 1, No.2, Desember 2013
- Sugiarto. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



# LAMPIRAN

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 1. Form Pembukaan Tabungan

**Kartu Contoh Tanda Tangan**  
Signature Specimen

**BSI BANK SYARIAH INDONESIA**

Tanggal Date: \_\_\_\_\_ Nama Rekening Account Name: \_\_\_\_\_ Nomor Rekening Account of Number: \_\_\_\_\_

TABUNGAN Saving Account     GIRO Current Account     DEPOSITO Deposit     LAINNYA Others

Nama dan Jabatan Name dan Position	Tanda Tangan Signature
1. _____	TANDA TANGAN DAN CAP JANGAN MELEWATI GARIS
2. _____	TANDA TANGAN DAN CAP JANGAN MELEWATI GARIS

Tanda Tangan yang Diperlukan Signature Required:  SATU / SALAH SATU     DUA DIANTARANYA

Cap Perusahaan Company Stamp: \_\_\_\_\_

Lampiran 2 (Lanjutan)

**Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan**  
Application for Opening Individual Funding Account

**BSI BANK SYARIAH INDONESIA**

Bismillah  
Harap ditulis dengan huruf cetak Fill in with Black Letter

Cabang Branch: \_\_\_\_\_ Tanggal Date: \_\_\_\_\_

BERTINDAK LULUS     BISA DITANGGAL     BISA TANGGAL

Informasi Sumber Dana Source of Fund Information

GAJIBAH (DALAM RUPIAH) \_\_\_\_\_

LAINNYA (DALAM RUPIAH) \_\_\_\_\_

Informasi Alamat Address Information

ALAMAT TINGGAL: \_\_\_\_\_

ALAMAT KANTOR: \_\_\_\_\_

ALAMAT KEMBARA: \_\_\_\_\_

ALAMAT ELECTRONIC: \_\_\_\_\_

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta milk Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3 (Lanjutan)

Formulir pembukaan rekening bank PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Bagian atas meliputi 'Dokumen Pendukung', 'Jenis Rekening', 'Kuasas Debet', 'Layanan 24 Jam', 'Layanan Notifikasi', 'Pernyataan Nasabah', 'Akad Contract', 'Diisi oleh Bank', and 'Tanda Terima'.

- Hak Cipta :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Lampiran 2. (Lanjutan)

**BSI** BANK SYARIAH INDONESIA

**SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN INFORMASI DATA NASABAH  
DAN PEMASARAN PROGRAM/ PRODUK OLEH BANK  
(PERORANGAN)**

PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan ini mengajukan permohonan pemberian dan/ atau penyebarluasan data pribadi saya oleh Bank serta permohonan pemasaran program/ produk oleh Bank, sebagaimana saya dengan ini telah menyetujui permohonan tersebut, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap: .....

Alamat: .....

No. KTP: .....

No. Rekening: .....

Menyatakan bahwa:

1. Saya setuju/ tidak setuju \*) untuk memberikan dan/atau meyebarluaskan data pribadi saya kepada pihak lain di luar badan hukum Bank yang telah bekerjasama dengan Bank untuk tujuan komersial
2. Saya setuju/ tidak setuju \*) untuk diinformasikan mengenai program/ produk oleh Bank melalui SMS, Telpon dan lainnya.
3. Saya telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan/atau penyebarluasan data pribadi saya kepada pihak lain di luar badan hukum Bank serta tujuan dan konsekuensi dari informasi program/produk oleh Bank melalui SMS, Telpon dan lainnya.
4. Data pribadi saya yang dapat diberikan dan atau disebarluaskan kepada pihak lain diluar badan hukum Bank untuk tujuan komersial adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. Nama Nasabah;
  - b. Alamat;
  - c. Tanggal lahir dan atau umur;
  - d. Nomor telpon;
  - e. Keterangan lain yang merupakan identitas pribadi dan lazim dalam pemanfaatan Produk Bank.
5. Atas persetujuan yang saya berikan, dengan ini saya akan membebaskan Bank terhadap tuntutan hukum dikemudian hari.
6. Para pihak mengakui dan menyetujui bahwa Surat Persetujuan Pemberian Informasi Data Nasabah dan Pemasaran Program/ Produk oleh Bank ini, merupakan permohonan Bank kepada saya atas penyebarluasan data pribadi yang saya berikan kepada Bank dan kesediaan saya untuk diinformasikan mengenai program/produk oleh Bank melalui SMS, Telpon dan lainnya. Demikian surat persetujuan pemberian informasi data Nasabah ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, .....2022

Nasabah, PT. Bank Syariah Indonesia,

Materai (.....)

(.....) (.....)

\*) Coret yang tidak perlu

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 3. (Lanjutan)

**BSI** BANK SYARIAH INDONESIA

**SURAT PERNYATAAN  
KEPEMILIKAN NPWP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap: .....

Tanda pengenal yang masih berlaku\*):  1. KTP       2. SIM       3. Passport

Nomor: .....

Alamat KTP/SIMPASSPORT: .....

.....

Selanjutnya menyatakan bahwa saya, selaku:\*\*)

Pemilik rekening, Nomor: .....  
Pada PT Bank Syariah Indonesia ("BANK") Cabang: .....

Walk In Customer (WIC) dengan transaksi ≥ Rp 100.000.000,- atau yang nilainya setara.

Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Saya wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun sampai saat ini belum memiliki NPWP. Saya berkomitmen menyerahkan NPWP kepada Bank segera setelah memiliki; atau
2. Saya tidak wajib memiliki NPWP namun menggunakan NPWP Suami/Istri/Orang Tua/Wali (Beneficial Owner/BO). Saya berkomitmen segera menyerahkan NPWP BO kepada Bank; atau
3. Saya atau BO apabila dikemudian hari diwajibkan untuk memiliki NPWP, saya berkomitmen menyerahkan NPWP kepada Bank segera setelah memiliki.

Apabila saya tidak menyerahkan NPWP dimaksud kepada Bank, maka saya bertanggung jawab atas akibat hukum serta membebaskan Bank dari segala akibat hukum atas kelalaian saya tersebut.

Surat pernyataan ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan formulir aplikasi Bank.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, .....2022

Materai

(.....)

Catatan:

\* ) Pilih salah satu kotak di atas dan wajib di isi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

\*\* ) Khusus WIC menggunakan materai



# Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

## Lampiran 4. Form Syarat Pembukaan Tabungan

**BSI** BANK SYARIAH INDONESIA

### Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening

**Pasal 1: Definisi**

Dalam Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening (Syarat-Syarat Umum) ini, kecuali disebutkan lain-lain, maka pengertian:

- 1.1. "Badan" berarti suatu badan atau lembaga, baik berbadan hukum atau bukan badan hukum, yang menurut Peraturan Yang Berlaku memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.
- 1.2. "Bank" berarti PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk., berkedudukan di Kantor Pusat dan beralamat di Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27 Jakarta Selatan 12920.
- 1.3. "Facilitas Kartu Debit GPN: BSI Debit VISA" adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank yang memiliki fungsi utama, yaitu sebagai kartu ATM, kartu Debit, dan kartu disetujui di merchant yang ditunjuk Bank, yang juga dapat digunakan di Bank lainnya Indonesia Call untuk mengakses layanan phone banking dengan cara menginput 16 digit nomor kartu dan 6 digit nomor PIN.
- 1.4. "Facilitas E-Channel" adalah sarana kanal elektronik yang diberikan oleh Bank (baik milik Bank sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain) kepada nasabah (Pemilik Rekening) untuk memberikan kemudahan dalam melayani transaksi nasabah, yaitu melalui E-Channel antara lain Internet Banking, Mobile Banking, ATM, Electronic Data Capture (EDC) dan lain-lain.
- 1.5. "Force Majeure" adalah kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan Bank termasuk namun tidak terbatas pada segala gangguan virus komputer atau sistem Trojan Horse atau komponen pembantunya yang dapat mengganggu layanan Bank, web browser atau perangkat sistem Bank, gangguan, atau Internet Service Provider, karena bencana alam, perang, huru-hara, keadaan darurat, sistem atau transmisi yang tidak terduga, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan atau kemampuan Bank.
- 1.6. "Inkaso" adalah pemgihan surat-surat berharga (mekat inkaso) yang diterima dari nasabah untuk ditagihkan kepada bank lain di luar wilayah kerja atau pemgihan surat inkaso yang diterima dari bank lain untuk ditagihkan kepada Outlet tertentu.
- 1.7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas rekening/nasabah penyimpan melalui skema asuransi, dan perseroan, atau skema lain.
- 1.8. "Pemilik Rekening" berarti pihak/pihak yang mempunyai rekening pada Bank, baik Perorangan atau Badan.
- 1.9. "Peraturan yang Berlaku" berarti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia khususnya di bidang perbankan, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian-kementerian dan instansi-instansi dengan Bank, yang mengaiting serta aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang berlaku pada waktu dan tempat terdapat atau persetujuan tersebut dilaksanakan.
- 1.10. "Perwakilan" berarti orang perorangan yang memenuhi syarat Peraturan Yang Berlaku untuk menjadi Pemilik Rekening.
- 1.11. "Rekening" adalah Rekening Giro dan/atau Tabungan dan/atau Deposito dengan Prinsip Syariah milik Pemilik Rekening yang dibuka atas permintaan Pemilik Rekening dengan syarat-syarat khusus pada masing-masing jenis rekening yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum ini.
- 1.12. "Rekening Dorman" adalah rekening pasif/inactive, yaitu rekening yang tidak terdapat transaksi debit atau transaksi kredit yang dilakukan oleh pemilik rekening dalam kurun waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan saldo rekening di bawah saldo minimum.
- 1.13. "Prinsip Syariah" yang dimaksud pada butir 1.13 di atas dapat berupa:
  - A. Prinsip Wadiah adalah akad penitipan dana oleh Pemilik Rekening kepada Bank. Pemilik Rekening berhak mengambil dan Bank menjamin untuk mengembalikan dana tersebut secara utuh jika sewaktu-waktu diminta. Pemilik Rekening tidak berhak meminta insentif apapun yang dipertanyakan kepada Bank dari akad Wadiah.  
Prinsip Wadiah yang digunakan adalah Wadiah Yad Dhamaniyah dimana Bank dapat memanfaatkan/menggunakan nispan yang terdapat dengan saldo Pemilik Rekening dan menjamin untuk mengembalikan nispan yang tersebut secara utuh setiap saat. Pemilik Rekening menghendakinya Bank berhak menggunakan dana Pemilik Rekening atas prinsip Wadiah Yad Dhamaniyah tidak ada imbalan bagi nasabah yang diserahkan, kecuali dalam bentuk pemberian t'athayt yang bersifat sukarela dari pihak Bank.
  - B. Prinsip Mudharabah adalah akad kerjasama antara Bank dan Pemilik Rekening, dimana Pemilik Rekening menyediakan seluruh dana dan Bank berkewajiban mengelola dana tersebut untuk usaha/usaha yang tidak beresentangan dengan syariah. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh para pihak sebagaimana disebutkan dalam Aplikasi Pembukaan Rekening.
  - C. Prinsip Ijarah adalah pemanfaatan jasa dan layanan Bank oleh Pemilik Rekening dan Bank akan memberikan biaya jasa-fre kepada Pemilik Rekening atas pemanfaatan jasa dan layanan tersebut, misalnya layanan Mobile Banking, Internet Banking, layanan notifikasi, dan lain-lain.
- 1.14. "Syarat Khusus Rekening" adalah ketentuan-ketentuan khusus yang diberlakukan pada jenis rekening tertentu yang merupakan ketentuan tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum ini.

**Pasal 2: Berlakunya Syarat-Syarat Umum**

Keseluruhan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum ini berlaku bagi setiap jenis rekening dan tetapi jika terdapat Syarat Khusus Rekening dan mengaiting ketentuan yang berbeda dari Syarat-Syarat Umum ini, maka ketentuan dari Syarat Khusus Rekening tersebut yang akan berlaku.

**Pasal 3: Ketentuan Umum**

- 3.1. Dengan dilaksanai dan dipeliharanya Rekening, maka Pemilik Rekening tunduk kepada ketentuan-ketentuan Syarat-Syarat Umum dan Syarat Khusus Rekening.
- 3.2. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam setiap jenis rekening diberlakukan dan mengaiting secara khusus dan tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik jenis rekening yang bersangkutan.
- 3.3. Penggunaan Prinsip Syariah yang dimaksud pada butir 1.13 di atas dapat digunakan:
  - A. Untuk Akad Rekening Giro yaitu Akad berdasarkan prinsip Wadiah atau Mudharabah.
  - B. Untuk Akad Rekening Tabungan yaitu Akad berdasarkan prinsip Wadiah atau Mudharabah.
  - C. Untuk Akad Rekening Deposito yaitu Akad berdasarkan prinsip Mudharabah.
  - D. Untuk akad jasa dan layanan Bank, Mobile Banking, Internet Banking, notifikasi, dan lain-lain yaitu berdasarkan prinsip Ijarah.
  - E. Atau akad lain sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- 3.4. Rekening harus menyatakan terdapat kartu identitas berupa KTP dan NPWP untuk Warga Negara Indonesia (WNI). Apabila Pemilik Rekening adalah Warga Negara Asing (WNA) maka Pemilik Rekening harus menyatakan foto/fotokopi kartu identitas berupa Paspor, Kartu IDN Monevup Sementara (KMS/ITAS) atau Kartu IDN Kewarganegaraan Paspor, Kartu IDN Monevup Sementara (KMS/ITAS) atau Kartu IDN (Tempat Tinggal SITAS) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank. Pemilik Rekening menjamin kepada Bank mengenai keabsahan setiap dokumen sebagaimana dimaksud yang diserahkan kepada Bank.
- 3.5. Apabila terdapat perbedaan antara saldo/jumlah/nominal dalam transaksi apapun yang dicatat oleh Pemilik Rekening dengan yang dicatat dalam sistem pencatatan/pembukaan Bank, maka yang dipergunakan di perhitungan adalah saldo/jumlah/nominal yang tercatat dalam sistem pencatatan/pembukaan pada Bank, kecuali apabila terdapat kesalahan nyata oleh Bank dalam pencatatan tersebut.
- 3.6. Bank bersedia membuka Rekening atas nama Pemilik Rekening yang menaruh penitipan, baik akan membuka rekening giro, maka yang dipergunakan di perhitungan adalah saldo/jumlah/nominal yang tercatat dalam sistem pencatatan/pembukaan pada Bank, kecuali apabila terdapat kesalahan nyata oleh Bank dalam pencatatan tersebut.
- 3.7. Pemilik Rekening wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening Giro atau rekening khusus paling kurang sebesar nilai nominal Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar dan tetap memelihara saldo minimal atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- 3.8. Dari waktu ke waktu Nasabah dapat memilih atau menggunakan Fasilitas E-Channel yang disediakan pada aplikasi pembukaan Rekening atau pada formulir permohonan layanan perorangan dan Fasilitas Kartu BSI Debit GPN: BSI Debit VISA milik Rekening Pemilik Rekening (jika Rekening memiliki Fasilitas Kartu BSI Debit GPN: BSI Debit VISA).
- 3.9. Peringatan, pengambilan uang tunai dan permintaan transfer atau pembayaran hanya dapat dilakukan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Bank dan/atau dengan menggunakan media yang disediakan oleh Bank dan menurut tata cara yang berlaku pada Bank.
- 3.10. Formulir-formulir kartu (jika ada) buku Tabungan/ bilyet cek yang disediakan oleh Bank untuk Pemilik Rekening harus digunakan semaksimal oleh Pemilik Rekening atau kuasanya atau orang yang dikuasanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank. Dengan menyampaikan alasan yang cukup, Bank dapat menolak penitipan kuasa yang diajukan oleh Pemilik Rekening.

Pisaf Nasabah

CTKES 028/Septa/2021 1/5

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 5. (Lanjutan)

**BSI** BANK SYARIAH INDONESIA

### Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening

- 3.11 Pemilik Rekening bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat penyalahgunaan formulir Kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA (jika adalah buku Tabungan/Tabyen/cak yang telah diterbitkan oleh Bank kepadanya).
- 3.12 Dalam hal Pemilik Rekening kehilangan formulir Kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA (jika adalah buku Tabungan/Tabyen/cak, maka Pemilik Rekening wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan disertai surat laporan kehilangan dari Kepolisian. Segala risiko yang timbul akibat belum dilaporkannya kehilangan tersebut kepada Bank, menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening.
- 3.13 Pengisian formulir yang terkait dengan pembukaan Rekening dan transaksi yang dilakukan, harus dilakukan dengan lengkap (atau termasuk dan tidak termasuk yang dilakukan melalui sarana e-channel, segala akibat yang ditimbulkan oleh bentuk pengisian/terbaca-selanjut informasi pada formulir dimaksud, menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening).
- 3.14 Bank harus perlu mengenal tanda tangan Pemilik Rekening yang tertera pada formulir. Tanda tangan Pemilik Rekening yang digunakan pada Bank tidak lagi mengikat Pemilik Rekening. Jika Bank menerima pemberitahuan secara tertulis dari Pemilik Rekening tentang pembatalan, penarikan/pengubahan tanda tangan tersebut.
- 3.15 Perintah-perintah kepada Bank harus diberikan secara tertulis, termasuk jika perintah tersebut dilakukan melalui sarana elektronik.
- 3.16 Jika terdapat ketidakjelasan perintah, Bank berhak namun tidak wajib untuk menepungkan pelaksanaan perintah-perintah yang disampaikan oleh Pemilik Rekening hingga Bank menerima penjelasan tertulis dan dianggap cukup oleh Bank.
- 3.17 Bank berhak menolai setiap media instruksi penarikan dana atau instruksi lainnya yang tanda tangannya tidak sesuai dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank, atau terdapat keraguan terhadap transaksi tersebut. Atas penolakan ini Pemilik Rekening menerima dan bertanggung jawab atas segala tuntutan yang timbul dari pihak manapun.
- 3.18 Pemecatan dan penarikan tabungan/giro dilakukan saat kas buka pada semua cabang Bank, kecuali pada saat sistem offline, transaksi hanya dapat dilakukan di kantor cabang Bank dimana rekening dibuka.
- 3.19 Bank hanya akan bertanggung jawab atas kerugian akibat keterbatasan, cacat atau salah informasi dalam menyampaikan berita dengan kawat, telex, atau telepon antara Bank dengan Pemilik Rekening, pihak ketiga atau kantor-kantor cabang di tempat lain, apabila disebabkan kesalahan nyata oleh Bank.
- 3.20 Kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA dan Personal Identification Number (PIN), Key Code BSI Internet Banking dan kode aktivasi BSI Mobile, kode/password Digital Signature bersifat rahasia dan hanya boleh dimiliki/diterima oleh Pemilik Rekening. Oleh karenanya, sejak kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA dan PIN, Key Code BSI Internet Banking dan kode aktivasi BSI Mobile, kode/password Digital Signature diserahkan oleh Bank kepada Pemilik Rekening, maka Pemilik Rekening bersedia menanggung segala risiko atas penggunaan kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA dan PIN, Key Code BSI Internet Banking dan kode aktivasi BSI Mobile tersebut, baik yang dilakukan sepengetahuan Pemilik Rekening/Pemegang Kartu atau tidak.
- 3.21 Penggunaan Kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA dan seluruh jasa atau layanan Bank, tidak boleh digunakan pada transaksi yang bertentangan dengan prinsip Syariah.
- 3.22 Pemilik Rekening wajib mengubah PIN pada saat pertama kali diterima dan selanjutnya menjaga kerahasiaan PIN dan mengamanakan dalam penggunaannya.
- 3.23 Pemilik Rekening dengan ini memberikan persetujuan/kuasa kepada Bank untuk setiap saat memantapkan, membatalkan dan atau menagalkan penggunaan Kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA, BSI Internet Banking, BSI Mobile atau layanan lainnya secara sepihak bila Pemilik Rekening lalai atau tidak menaati peraturan dan ketentuan umum ini, atau Bank mengetahui dan mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan atas kartu BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA, BSI Internet Banking, BSI Mobile atau layanan lainnya tersebut.
- 3.24 Pemilik rekening wajib menjaga formulir cek/bilyet giro yang diserahkan oleh Bank kepada Pemilik Rekening. Oleh karenanya, setiap penyalahgunaan formulir cek/bilyet giro tersebut merupakan risiko dan tanggung jawab Pemilik Rekening.
- 3.25 Atas permintaan Pemilik Rekening, Bank dapat memberikan layanan notifikasi transaksi melalui pesan singkat (SMS) dan/atau surat elektronik (surel/email). Terhadap layanan notifikasi transaksi berdasarkan Pasal ini, Bank mengenakan biaya administrasi atas layanan notifikasi transaksi melalui SMS sebesar Rp500, per notifikasi yang dibebankan secara bulanan. Untuk notifikasi transaksi melalui surel, Pemilik Rekening tidak dikenakan biaya. Ketentuan biaya Layanan Notifikasi Transaksi baik melalui SMS atau email dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Syarat-Syarat Umum ini.
- 3.26 Pemilik Rekening berhak mengajukan penghentian layanan notifikasi transaksi dengan menandatangani cabang terdekat.
- 3.27 Keberhasilan pengiriman layanan notifikasi transaksi tersebut mungkin juga dipengaruhi oleh sistem provider telekomunikasi/internet atau hal lainnya yang di luar kendali Bank.

CTW01-028/Gadisa/2021

Pihak Nasabah  
 \_\_\_\_\_  
 25

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 6. (Lanjutan)

**Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening**

**BSI BANK SYARIAH INDONESIA**

4.8. Dalam hal rekening Giro berupa rekening Giro Gabungan, maka

- Seluruh Pemilik Rekening Giro Gabungan wajib memberikan pernyataan secara tertulis yang menyebutkan pihak yang memiliki hak tanda tangan atas Cek dan/atau Bilyet Giro. Pemegang hak tanda tangan dapat dibedakan kepada salah satu atau lebih pihak yang membuka rekening Giro Gabungan.
- Segala konskuensi hukum yang timbul atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong oleh salah satu atau lebih Pemilik Rekening Giro Gabungan dan memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional (DHN), menjadi tanggung jawab seluruh Pemilik Rekening Giro Gabungan secara tanggung renteng.

**Pasal 5: Penyetoran**

- Setiap setoran ke dalam Rekening baik melalui kantor Bank atau melalui ATM, harus disertai dengan slip atau bukti lain yang dilampirkan atau dilampirkan oleh yang menyetor dan atau dengan cara lain yang ditentukan dan diterima baik oleh Bank.
- Penyetoran non tunai termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran dalam bentuk cek, bilyet giro, atau waktu-waktu lain yang timbul sebagai akibat transaksi secara elektronik oleh Bank.
- Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta yang tercantum dalam Rekening, maka penyetoran ke dalam Rekening menggunakan valuta yang berlaku pada Bank pada saat penyetoran dilakukan oleh Bank dan Pemilik Rekening dengan ini bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat perubahan kurs valuta dan waktu-waktu yang timbul dalam proses ini termasuk maupun transfer.
- Setoran dalam uang kertas atau ekuivalen diterbitkan dengan cara yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku pada Bank sebagaimana diumumkan counter Bank atau sarana-sarana lainnya yang dianggap baik oleh Bank.

**Pasal 6: Permintaan Transfer atau Pembayaran dan Penarikan**

- Atas setiap permintaan transfer penarikan dan/atau pembayaran atas beban rekening dalam valuta yang berbeda maka berlaku kurs yang ditetapkan oleh Bank.
- Bank berhak menolak penarikan dana dan rekening bila-bila tidak tersedia dana efektif dalam rekening dan atau karena alasan lain sesuai dengan Peraturan yang Berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan tentang anti terorisme, pencucian uang, dan lain-lain).
- Pemilik Rekening memahami bahwa jika membuka Rekening dalam valuta asing, terdapat risiko perubahan kurs valuta asing. Oleh karenanya, Pemilik Rekening bersedia menanggung risiko perubahan kurs valuta asing tersebut.
- Penarikan dana Tabungan dapat dilakukan dengan menggunakan slip penarikan atau melalui ATM. Penarikan dana Giro Perorangan dapat dilakukan dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro, dan/atau ATM, dan/atau media penarikan lainnya sesuai dengan ketentuan Bank. Penarikan dana Giro Badan dapat dilakukan dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro, dan/atau media penarikan lainnya sesuai dengan ketentuan Bank.
- Pemilik Rekening bertanggung jawab atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro termasuk blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang diperoleh dari Bank.
- Maksimal penarikan tunai dengan Kartu Debit GPN/Debit VISA adalah sebesar Rp3.000.000/hari atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- Pemilik Rekening wajib menyediakan dana yang cukup dalam Rekeningnya untuk memastikan dapat memenuhi tanggung jawabnya atas setiap penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.
- Pemilik Rekening mengetahui dan memahami bahwa terdapat konskuensi hukum yang akan timbul sebagai akibat penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang dilakukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada dimasukkannya nama Pemilik Rekening ke dalam Daftar Hitam Nasional (DHN). Oleh karenanya, Pemilik rekening menyetujui untuk menanggung segala risiko yang timbul sebagai akibat dari penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong.
- Pemilik Rekening melaporkan penemuan kewajiban penyelesaian penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penarikan.
- Pemilik Rekening wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Cek dan/atau Bilyet Giro antara lain mengenai penandatanganan Cek dan/atau Bilyet Giro, penulisan dan materi, serta penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.
- Transfer dana atau pembayaran dapat dilakukan oleh Pemilik Rekening baik secara tunai maupun menggunakan fasilitas E-Channel melalui BSI Online, BSI Debit VISA, BSI Internet Banking, BSI Mobile, Quick Response QR code, atau layanan lain.

**Pasal 7: Instruksi atau Perintah Pemilik Rekening**

- Pemilik Rekening dapat mengajukan fasilitas autodebet untuk pembayaran kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank atau pihak ketiga. Pemilik Rekening wajib memastikan ketersediaan dana yang ada di rekening untuk pelaksanaan autodebet, ditambah dana minimal yang harus ada di setiap jenis rekening sesuai Syarat Khusus Rekening.
- Pemilik Rekening dapat menahkakan pemohonan autodebet dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank satu bulan sebelumnya untuk menghindari kerugian apapun, apabila di dalam kuasa autodebet tersebut kewajiban adanya penyetoran dari pihak ketiga untuk mengakhiri kuasa debet dimaksud, maka Bank hanya akan mengakhiri autodebet tersebut jika telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak ketiga dimaksud.
- Bank akan mendebet sejumlah dana dari rekening Pemilik Rekening untuk diteruskan kepada pihak ketiga sesuai dengan permintaan dari Pemilik Rekening. Dengan beresmen Bank akan mendebet dahulu biaya administrasi untuk autodebet setelah itu mendebet untuk pembayaran tagihan Pemilik Rekening kepada pihak ketiga.
- Biaya kuasa debet (Standing Instruction) serta biaya lain yang timbul dari transaksi tersebut dibebankan kepada Pemilik Rekening.
- Jika Bank telah melaksanakan perintah atau instruksi Pemilik Rekening termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran, penarikan atau transfer yang digunakan dengan cek, bilyet giro, formulir atau dokumen lainnya yang hilang, dicuri, disalin, ditiru, ditiru secara tidak sah, dipalsukan, ditiru atau dibuat secara tidak sah, maka semua akibat yang timbul dari adanya hal-hal tersebut di atas menjadi tanggungan atau risiko Pemilik Rekening sepenuhnya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- Transaksi melalui atau instruksi atau perintah Pemilik Rekening yang tentam atau yang diwariskan oleh sarana elektronik dan atau sarana komunikasi lainnya yang digunakan oleh Bank baik berupa data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada bentuk Quick Response (QR) maupun data yang tertera pada sistem transaksi dan sebagainya yang merupakan bagian dari sistem transaksi yang digunakan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Bank dan Pemilik Rekening.
- Identifikasi Pemilik Rekening baik berupa tanda tangan basah/tulis atau, One Time Password ("OTP") atau tanda tangan elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada "Signature Verification System (SVS)" atau "Personal Identification Number (PIN)"; kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari perubahan tanda tangan manual menjadi tanda tangan elektronik atau identifikasi Pemilik Rekening lainnya yang digunakan dalam transaksi pada sistem transaksi yang digunakan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening dan Bank.
- Segala bentuk identifikasi Pemilik Rekening termasuk dan tidak terbatas berupa Personal Identification Number (PIN), One Time Password ("OTP"), atau kode lain yang diberikan oleh sistem Bank merupakan informasi rahasia dan Pemilik Rekening dan tidak boleh diformasikan kepada Pihak Lain. Segala akibat dari pernyataan dan kesalahan PIN menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening.

**Pasal 8: Kewajiban Pemilik Rekening**

- Pemilik Rekening berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank data atau lebih contoh tanda tangannya dan satu atau lebih tanda tangan orang-orang yang berhak untuk mewakili dan/atau dalam hubungan dengan Bank (jika ada), disertai dengan penjelasan lengkap mengenai hak-hak dan wewenang masing-masing. Corak tanda tangan tersebut tetap berlaku selama/total ada pemberitahuan perubahan dari Pemilik Rekening yang disampaikan secara tertulis dan diterima baik oleh Bank.
- Apabila Pemilik Rekening sudah berutang dan atau mempunyai kewajiban lainnya kepada Bank yang timbul berdasarkan suatu perjanjian pembayaran atau apapun juga, Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Pemilik Rekening untuk mendebet rekening Pemilik Rekening dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu tertunggak kepada Bank.
- Apabila dana yang tersedia dalam rekening tidak ada/tidak cukup, maka atas permintaan pertama dari Bank, Pemilik Rekening wajib menyetor kepada Bank sejumlah uang yang dianggap cukup oleh Bank untuk pembayaran hutang-hutang dan atau kewajiban-kewajiban lain Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.2 pasal ini.
- Pemilik Rekening berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan disertai dokumen pendukung yang sah jika terjadi perubahan data Pemilik Rekening termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, tanda tangan orang yang berwenang untuk mengikat Pemilik Rekening maupun wewenangnya, susunan pengurus dan status hukum atau Badan serta perubahan Anggaran Dasar

Paraf Nazabah

CTK051-028/Saptra/2021

3/5

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  - Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 7. (Lanjutan)

**BSI** BANK SYARIAH INDONESIA

#### Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening

atau Anggaran Rumah Tangga Pemberitahuan tersebut harus diberikan dengan cara yang dianggap baik oleh Bank dan didukung oleh dokumen yang cukup memadai. Perubahan ini baru berlaku sejak diterimanya perubahan tersebut dengan baik oleh Bank pada cabang pengelola rekening. Setiap kerugian yang diakibatkan karena adanya kesalahan dalam memberitahukan perubahan data tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya.

**Pasal 9 : Informasi Kepada Pihak yang Terkait**

9.1 Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, atas perintah pejabat/instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada kantor pajak, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, Bank berhak memberikan informasi mengenai data dan keadaan Rekening Pemilik Rekening kepada pejabat/instansi yang berwenang tersebut, dan dengan ini Pemilik Rekening menyatakan persetujuannya kepada Bank untuk memberikan data dan keadaan Rekening Pemilik Rekening kepada pejabat atau instansi dimaksud.

9.2 Pemilik Rekening setuju bahwa Bank diperkerjakan pihak ketiga untuk melaksanakan perintah/membentengi jasa bagi Pemilik Rekening dan/atau menjalankan hak Bank. Oleh karena itu, Pemilik Rekening dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan data/informasi Pemilik Rekening kepada pihak ketiga tersebut. Atas tindakan ini, Pemilik Rekening dengan ini menyetujui bahwa tindakan Bank dalam memberikan data/informasi Pemilik Rekening tersebut, tidak digolongkan sebagai pengungkapan rahasia nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Yang Berlaku.

**Pasal 10: Biaya, Bagi Hasil dan Bonus**

10.1. Pemilik rekening dikenakan biaya administrasi sebesar Rp10.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Tabungan, Rp15.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Giro perorangan, dan Rp25.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Giro perusahaan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.

10.2. Bila Pemilik Rekening menarik dana sehingga saldonya di bawah saldo minimum dan tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, Pemilik Rekening dikenakan biaya administrasi tambahan sebesar Rp5.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Tabungan, Rp10.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Giro perorangan dan Rp15.000,- per bulan bagi Pemilik Rekening Giro perusahaan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.

10.3. Biaya penutupan rekening Tabungan dan Giro atas permintaan Pemilik Rekening sebesar Rp20.000,- atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

10.4. Biaya ganti buku Tabungan hilang atau rusak sebesar Rp5.000,- atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

10.5. Pemilik Rekening dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk membuat Rekening dengan besa minimal, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bank, termasuk yang ditagih oleh bank-bank koresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan Rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.

10.6. Bagi Hasil:

A. Untuk Rekening yang dibuka berdasarkan Prinsip Mudharabah, Pemilik Rekening akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan ri'alah bagi hasil yang dibuat antara Bank dengan Pemilik Rekening yang akan dikreditkan/diberikan setiap bulan atau sesuai dengan ketentuan Bank.

B. Besaran bagi hasil tergantung dari pendapatan ri'ah usaha Bank dikalikan dengan nisbah bagi hasil.

10.7. Bonus: Untuk Rekening yang dibuka berdasarkan Prinsip Wadiah, atas pertimbangan Bank sendiri, Bank dapat memberikan bonus atau hadiah kepada Pemilik Rekening yang akan diberikan setiap bulan atau sesuai ketentuan Bank. Pemilik Rekening memahami bahwa pemberian bonus atau hadiah tersebut bersifat sukarela dan bukan merupakan kewajiban Bank.

10.8. Bagi Hasil dan/atau Bonus akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Yang Berlaku.

10.9. Pajak atas bagi hasil dan/atau bonus yang diperoleh Pemilik Rekening ditanggung oleh Pemilik Rekening.

**Pasal 11: Laporan dan Catatan Rekening**

11.1. Untuk produk-produk tertentu Bank akan mengirimkan laporan Rekening kepada Pemilik Rekening secara berkala dan berdasarkan kesepakatan mengenai cara dan ketentuan yang berlaku pada Bank. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal laporan Rekening, Bank tidak menerima pemberitahuan tertulis tentang kekeliruan dalam laporan Rekening risika Pemilik Rekening dianggap

menyetujui laporan tersebut kecuali berdasarkan karakteristik produk yang bersangkutan tidak diklaimkan laporan Rekening.

11.2. Jika laporan atau catatan yang seharusnya diambil sendiri oleh Pemilik Rekening tidak diambil dalam batas waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan maka laporan atau catatan tersebut akan dimusnahkan oleh Bank, sedangkan untuk laporan yang dikirim ke alamat Pemilik Rekening, jika setelah laporan atau catatan tersebut telah dikirim ke alamat Pemilik Rekening namun kembali ke Bank karena sebab apapun juga maka laporan atau catatan tersebut akan dimusnahkan setelah disimpan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan oleh Bank.

11.3. Pemilik Rekening menyetujui bahwa microfilm maupun laporan atau catatan yang dibuat oleh Bank serta daftar-daftar dana dan surat berharga lain termasuk hasil print out/cetakan dari transaksi elektronik, yang diberikan oleh Bank tentang suatu waktu dan jumlah uang yang terdapat dalam pop-up dan saldo rekening dan daftar-daftar tersebut di atas merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening.

**Pasal 12: Pemilik Rekening (Perorangan) Meninggal Dunia**

12.1. Apabila Pemilik Rekening (Perorangan) meninggal dunia, maka demi hukum kepemilikan rekening beralih pada ahli waris berdasarkan Peraturan Yang Berlaku. Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari ahli waris, maka Bank akan memblokir rekening Pemilik Rekening sementara sampai dengan dilengkapinya semua dokumentasi waris.

12.2. Keterlambatan ahli waris menginformasikan secara tertulis kematian Pemilik Rekening kepada Bank, merupakan risiko dari ahli waris jika terjadi kerugian, gugatan dan/atau akibat hukum yang ditimbulkan.

**Pasal 13: Pemblokiran, Penonaktifan, Penundaan Transaksi dan Penutupan Rekening**

13.1. Bank atas pertimbangan sendiri berhak menonaktifkan Rekening dalam hal terdapat indikasi dan atau dugaan sengketa intern dari Pemilik Rekening atau antara Pemilik Rekening Gabungan ataupun karena hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank dapat menimbulkan kerugian bagi Pemilik Rekening, sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh Bank.

13.2. Untuk kepentingan pihak-pihak yang bersebelah dan atau agar Bank memiliki landasan yang benar dalam pengelolaan Rekening, Bank atas pertimbangannya sendiri sewaktu-waktu berhak untuk menonaktifkan suatu rekening, apabila terdapat petunjuk/indikasi dan atau dugaan penyelesaian/tindakan pidana atas seluruh atau sebagian dana yang terdapat pada suatu rekening dan atau penyelesaian/tindakan pidana atas pihak (baik pemilik rekening maupun pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan rekening) sampai terdapat adanya bukti penyelesaian penyelesaian/tindakan pidana tersebut.

13.3. Untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait Bank berhak menonaktifkan rekening apabila Pemilik Rekening dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

13.4. Atas perintah pejabat instansi yang berwenang, Bank berhak memblokir Rekening sampai ada instruksi lebih lanjut dari pejabat instansi yang berwenang untuk membuka kembali Rekening (jika ada).

13.5. Bank berdasarkan pertimbangan sendiri berhak menurut Rekening jika Rekening tersebut disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan atau untuk melakukan kegiatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan atau Bank atau berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.

13.6. Bank dapat menutup Rekening yang tidak aktif atau pasif (Rekening Dorman) dan bernomor nol apabila dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Bank tidak ada transaksi atas rekening tersebut.

13.7. Bank berhak menunda/menghentikan sementara transaksi Pemilik Rekening jika diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana atau diduga menggunakan dokumen palsu.

13.8. Bank sewaktu-waktu berhak menghentikan hubungan dengan Pemilik Rekening jika terdapat data yang tidak lengkap atau tidak valid melalui pemberitahuan secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

13.9. Saldo yang tersisa pada setiap Rekening yang ditutup akan diberikan kepada Pemilik Rekening setelah dipotong dengan biaya penutupan rekening dan biaya-biaya Bank lainnya yang dikenakan terhadap Rekening tersebut serta setelah dipertimbangkan dengan semua jumlah yang wajib dibayar oleh Pemilik Rekening kepada Bank.

13.10. Apabila setelah dipertimbangkan kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank sebagaimana dimaksud butir 13.9 masih terdapat kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank, maka Pemilik Rekening tetap wajib melunasi kewajibannya tersebut sebagaimana disebutkan dalam butir 8.3.

Paraf Nasabah  
4/5

CTKSI-028/Septa/2021

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 8. (Lanjutan)

**BSI** BANK SYARIAH INDONESIA

#### Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening

13.11. Pemilik Rekening akan dibasakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro yang diterbitkan/dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional (DNH) jika melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang memenuhi kriteria DNH atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam DNH oleh Bank lain.

13.12. Rekening Giro akan ditutup apabila Pemilik Rekening melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang telah masa pengisian sanksi DNH atau sebab-sebab lain yang telah diperjelaskan dalam pembukaan rekening Giro.

13.13. Pemilik rekening wajib mengembalikan sisa blitiko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Bank jika hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dibekukan, identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DNH, atau rekening giro ditutup atas permintaan sendiri.

13.14. Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Yang Berlaku, Bank berhak melaksanakan perintah pejabat instansi/lembaga yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan hukum acara.

13.15. Pemilik Rekening wajib mengembalikan kepada Bank semua formulir-formulir cek/bilyet giro dan lain-lain yang masih ada padanya segera setelah penutupan rekening. Risiko yang mungkin timbul akibat kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening.

#### Pasal 14: Koreksi Pembukaan dan Pendebitan Rekening

14.1. Bank berhak dan Pemilik Rekening dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemilik Rekening, apabila (i) adanya permintaan dari bank asal pengirim dana dikarenakan adanya kesalahan pengirim dana dan bank asal pengirim dana tersebut meminta dilakukan pendebitan kembali dan atau (ii) menurut pendapat dan pertimbangan Bank terdapat kesalahan penerimaan transaksi atas Rekening, sehingga Bank dituntut melakukan pendebitan kembali Rekening tersebut.

14.2. Bank berhak berdasarkan tidak baik dan dalam jangka waktu yang layak sesudah Bank mengetahui adanya ketidaklengkapan, untuk menunda/menghentikan sementara transaksi/melakukan koreksi/memperbaiki kesalahan/kekeliruan yang dibuat oleh Bank, baik karena kekeliruan oleh karyawan atau karena adanya gangguan/eror pada sistem Bank, dengan cara mengkredit atau mendebet Rekening atau dalam menjalankan segala instruksi yang berkaitan dengan hal tersebut, dan oleh karenanya Pemilik Rekening dengan ini menyatakan membebaskan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk mendebet kembali Rekening dalam hal Bank harus melakukan pendebitan Rekening untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan tersebut.

14.3. Apabila saldo di dalam Rekening tidak mencukupi untuk melaksanakan pendebitan sebagaimana dimaksud dalam butir 14.1, dan/atau 14.2, maka Pemilik Rekening dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk melebet rekening lainnya milik Pemilik Rekening yang ada di Bank.

#### Pasal 15: Tanggung Jawab Terbatas

15.1. Sehubungan dengan penatausahaan Rekening oleh Bank, Pemilik Rekening dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas segala kerugian dan atau pertanggung jawaban dan atau gugatan/tuntutan dari pihak manapun juga yang terjadi sebagai akibat dari segala hal, antara lain pelaksanaan Peraturan Yang Berlaku, terhalangnya komunikasi, pemogokan, lencaran, keadaan darurat, serta semua kejadian yang berada diluar kekuasaan Bank.

15.2. Pemilik Rekening dengan ini menyatakan bersedia dan setuju untuk membayar ganti rugi kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank, yang disebabkan oleh penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening.

15.3. Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemilik Rekening atas penurunan nilai dana pada Rekening yang disebabkan oleh pembebanan atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan Peraturan Yang Berlaku atau naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh transfer sebelum disepekatinya kursnya.

15.4. Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13 seluruhnya, Pemilik Rekening dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya dari segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan ganti kerugian dalam jumlah berapapun atas pelaksanaan tindakan Bank tersebut.

#### Pasal 16: Perubahan Syarat-Syarat Umum

Bank berhak mengubah, merubah atau memperbaiki ketentuan-ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum dan atau Syarat Khusus Rekening yang berlaku pada setiap jenis rekening dan atau jenis produk dan atau sistem yang digunakan Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada besaran Biaya, Nisbah Bagi Hasil, dan/atau akan memberitahunya kepada Pemilik Rekening dalam bentuk dan menurut cara yang ditetapkan oleh Bank, seperti diinformasikan melalui papan penunjaman di counter cabang Bank dan/atau website BSI dan/atau media komunikasi pribadi nasabah atau diinformasikan melalui cara

Adapun yang dianggap baik oleh Bank kepada Pemilik Rekening paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan dimaksud.

#### Pasal 17: Hukum yang Berlaku dan Domisili

17.1. Syarat-Syarat Umum ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

17.2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Syarat-Syarat Umum ini, Bank dan Pemilik Rekening terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian secara musyawarah tersebut, dapat dilakukan secara bilateral.

17.3. Apabila dalam waktu 30 hari kerja penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2 Pasal ini tidak tercapai, maka Bank dan Pemilik Rekening sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Agama dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama yang wilayahnya meliputi keberadaan kantor Bank dimana Rekening dibuka. Tempat rekening dibuka adalah tempat dimana rekening tersebut dibuka oleh cabang Bank atau oleh salah satu unit kerja Bank.

#### Pasal 18: Lain-Lain

18.1. Setiap Pemilik Rekening berhak untuk mengikuti program sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank.

18.2. Terhadap fitur dan syarat-syarat khusus pada tiap produk (tabungan, giro dan deposito) yang diatur lebih lanjut pada Syarat Khusus Rekening pada tiap produk (tabungan, giro dan deposito), merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-syarat Umum ini dan formulir pembukaan rekening.

18.3. Dalam hal terjadi Force Majeure, para pihak sepakat untuk dilakukan penundaan terhadap transaksi, sampai selesainya kondisi Force Majeure tersebut. Pihak yang mengalami Force Majeure, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kerja setelah terjadinya kondisi Force Majeure tersebut.

18.4. Penyampaian Deklarasi Risiko

Bank dengan ini menyampaikan beberapa risiko yang mungkin terjadi sehubungan dengan pembukaan Rekening, sebagai berikut:

- Tidak dijaminnya simpanan Pemilik Rekening oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau lembaga lain yang mungkin mengagaskannya di kemudian hari; salah satunya sebagai akibat dari jumlah simpanan dalam Rekening yang melebihi nilai yang dijamin oleh LPS.
- Saldo yang ada di dalam Rekening berpotensi untuk berkurang akibat pengenaan Biaya yang dibebankan kepada Pemilik Rekening.
- Dana yang ada di dalam rekening berpotensi untuk dikompensasi oleh Bank terkait kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank.
- Rekening dapat ditutup, dilokir, dinonaktifkan, atau setidaknya transaksi Pemilik Rekening dapat ditolak/ditunda oleh Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Syarat-Syarat Umum ini.

18.5. Syarat-syarat Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian Syarat-syarat Umum ini setelah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh calon/Pemilik Rekening dan lumakuannya telah dimengerti dan disetujui, kemudian calon/Pemilik Rekening menandatangani pada tempat dan tanggal tersebut di bawah ini.

\_\_\_\_\_

Mengetahui

\_\_\_\_\_

TANDA TANGAN NASABAH

\_\_\_\_\_

SUPR ini berlibat perubahannya dapat dilihat juga di website PT BANK SYARIAH INDONESIA TIK.

CTANSI 028/Sapta/2021

5/5

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 9. Lembar Bimbingan Tugas Akhir



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAANRISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**  
Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425  
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042,  
7270035  
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting  
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)


---

**LEMBAR BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR**

NIM : 1904321003  
 Nama : Rizkon Kasiron Siregar  
 Program Studi : D3-Kuangan dan Perbankan  
 Nama Dosen Pembimbing : Rodiana Listiawati, S.E, M.M

NO	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	28-05-2022	Bab I & Outline	
2	07-06-2022	Revisi Bab I	
3	29-06-2022	Bab II	
4	7-07-2022	Revisi Bab II	
5	14-07-2022	Bab III	
6	20-07-2022	Revisi Bab III	
7	08-08-2022	Bab IV & Bab V	
8	10-08-2022	ace Bab I, II, III, IV, V	

Menyetujui Kepala Program Studi  
Depok, 20



Heri Abrianto, S.E., M.M.  
NIP. 19651005199702100



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 10. Lembar Revisi Sidang Tugas Akhir (Penguji 1)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**  
Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425  
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035  
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting  
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**LEMBAR REVISI SIDANG TUGAS AKHIR - PENGUJI 1**

1. Nama : Rizkon Kasiron Siregar
2. NIM : 1904321003
3. Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan
4. Judul Tugas Akhir : Prosedur Pembukaan Tabungan *Wadiah* Pada PT Bank SyariahIndonesia KCP FMIPA UI.
5. Dosen Penguji : Novitasari,S.Pd.,M.AK

No.	Revisi	Hasil Revisi	Keterangan *)
1	Latar Belakang ( Nasabah Bank Syariah, Gabungan dari Bank Syariah,Tujuan Penulisan, Teknik Pengumpulan Data).	Halaman 15-20	ACC
2	Gambaran Umum Bank Syariah (Jelaskan dikutip dari siapa saja).	Halaman 21-26	ACC
3	Pembahasan ( <i>Flow Chart</i> ) pada Pembukaan Tabungan Offline diganti dengan diolah sendiri	Halaman 36	ACC
4	Pembahasan (diProsedur Pembukaan Tabungan Secara Online) POJK tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.	Halaman 38	ACC
5	Pembahasan (Sumber Sumber lebih dirapihin lagi)	Halaman 40	ACC
6	Saran (ditambahkan agar bank syariah lebih genacar promosi mengenai pembukaan tabungan wadiah)	Halaman 43	ACC

**Catatan:**

Revisi diisi Dosen Penguji

Hasil Revisi diisi mahasiswa apa saja yang sudah diperbaiki

Keterangan diisi Dosen dan ditulis kata ACC bila hasil revisi telah sesuai

Depok, 26 Agustus 2022

Dosen Penguji 1

NIP. 198111262014042001

Novitasari,S.Pd.,M.Ak.

## Lampiran 11. Lembar Persetujuan Untuk Sidang Tugas Akhir



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**  
 Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425  
 Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035  
 Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting  
 Laman: <http://www.pnj.ac.id> ide-pos: [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

---

**Lembar Persetujuan Untuk Ujian Sidang Tugas Akhir**

Pada tanggal 01 / Juli / 2022 laporan tugas akhir yang disusun oleh:


Nama : Rizkon Kasiron Siregar

NIM : 1904321003

Judul :

PROSEDUR PEMBUKAAN TABUNGAN *WADIAH* PADA PT BANK  
 SYARIAH INDONESIA KCP FMIPA UI

Telah disetujui untuk diujikan sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan kemudian.

<p>Disetujui Oleh</p> <p>Pembimbing I &amp; 2</p>  <p>Rodiana Listiawati S.E., M.M          NIP. 196106111988032002</p>	<p>Diketahui Oleh</p> <p>KPS Program Studi          Keuangan dan Perbankan</p>  <p>Heri Abrianto, S.E., M.M          NIP. 196510051997021001</p>
--	--

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 12. Surat Pernyataan Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425  
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035  
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting  
Laman: <http://www.pnj.ac.id> ide-pos: [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rodiana Listiawati S.E., M.M  
NIP : 196106111988032002

Adalah dosen tetap atau dosen yang ditunjuk oleh Jurusan Akuntansi PNJ menyatakan bersedia sebagai pembimbing penulisan Laporan Tugas Akhir untuk :

Nama : Rizkon Kasiron Siregar  
NIM : 1904321003  
Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Meluangkan waktu minimal sekali dalam seminggu untuk membimbing mulai dari diterimanya surat penunjukan, hingga minimal 8 kali bimbingan
2. Membuat kesepakatan waktu bimbingan dengan mahasiswa.
3. Menyesuaikan jadwal bimbingan Tugas Akhir sesuai dengan kalender Akademik.
4. Apabila saya tidak melaksanakan tugas tersebut maka saya bersedia digantikan oleh dosen lain.

Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Depok, 09 Maret 2022

Pembuat pernyataan



Rodiana Listiawati S.E., M.M  
NIP. 196106111988032002

## Lampiran 13. Lembar Persetujuan Laporan Tugas Akhir



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,  
DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**  
Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425  
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035  
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting  
Laman: <http://www.pnj.ac.id> ide-pos: [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

---

**LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR**

Nama Penyusun : Rizkon Kasiron Siregar  
 Nomor Induk Mahasiswa : 1904321003  
 Jurusan / Program Studi : Akuntansi / D3 Keuangan dan Perbankan  
 Judul Laporan TA : Prosedur Pembukaan Tabungan Wadi'ah pada PT  
 Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk KCP FMIPA UI

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing



Rodiana Listiawati, S.E.,M.M.  
NIP. 196106111988032002

Ketua Program Studi



Heri Abrianto, S.E., M.M.  
NIP. 19651005199702100

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

